



P U T U S A N

Nomor: 287/G/2018/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN

(LMDH) PETANI MANDIRI, suatu Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Petani Mandiri, sesuai maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang memiliki wilayah pangkuan desa hutan pada kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yang masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Petani Mandiri yang berkedudukan hukum dan beralamat di Dusun Lengkong RT.001 / RW.006 Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, yang didirikan dengan Akta tertanggal 31 Oktober 2002 Nomor: 224, yang dibuat dihadapan I Nyoman Surahatta, S.H, Notaris di Purwodadi (Grobogan), yang telah mengalami perubahan dengan Akta tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 07, yang dibuat dihadapan Pande Putu Erma Widyawati, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Grobogan, dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010685.AH.01.07.

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh:

1. Suryadi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Lengkong, RT.001 / RW.006, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku Ketua;
2. Warsito, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karangasem, RT.003 / RW.007, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku Sekretaris;
3. Dwi Hartanti, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Grasak, RT.003 / RW.005, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku Bendahara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Teguh Fitrianto Widodo, S.H.,
2. Wahyu Rudy Indarto, S.H, M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Adokat / Pengacara pada Kantor Advokat "TEGUH FITRIANTO, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Kalimulya Nomor: 22.A, RT.005 / RW.004, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
 2. Supardi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
 3. R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materil;
 5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
 6. Sri Lestari, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 7. Panggung Sutriyanto Jatmiko, S.Sos., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 8. Jovan Juliawan, S.H., M.PA., Staf Biro Hukum;
 9. Lavia Rosulina, S.H., Staf Biro Hukum;
 10. Dudy M. Saragih, S.H., Staf Biro Hukum;
 11. Andrio Salmonco, S.E., Staf Setditjen, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 12. Asasuddin Rizky, S.H.I., M.H., Staf Setditjen, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor KS.49/MENLHK/SETJEN/KUM.6/12/2018, tanggal 17

Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT., tanggal 07 Desember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/PEN-MH/2018/PTUN.JKT., tanggal 07 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Penetapan Panitera Muda Perkara An. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT., tanggal 07 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/PEN-PP/2018/PTUN.JKT., tanggal 07 Desember 2018 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/PEN-HS/2018/PTUN.JKT., tanggal 09 Januari 2019, tentang Hari dan tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/PEN-MH/2018/PTUN.JKT., tanggal 13 Mei 2019 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Telah memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara Nomor: 287/G/2018/PTUN-JKT., bukti para pihak beserta seluruh lampirannya, serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Desember 2018, dengan Register Perkara Nomor: 287/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah dilengkapi dalam perbaikan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, adalah:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas \pm 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;

Untuk selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud disebut sebagai Objek Sengketa a quo;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa PENGGUGAT dalam kapasitasnya selaku Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang selama ini mengelola perhutanan sosial pada pangkuan desa hutan, diwilayah Kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani Mandiri Nomor: 03/PKS/IV/GDH/DIVRE-JATENG/2017, tertanggal 21 April 2017, Jangka Waktu Perjanjian tersebut 5 Tahun berlaku sampai dengan Tahun 2022, untuk mengelola pada petak/anak petak hutan yang menjadi wilayah pangkuan seluas \pm 221 ha, yaitu pada wilayah pangkuan desa hutan dengan jenis tanaman Kayu Putih di petak/anak petak : 4a, 4b-1, 4b-2, 4c, 4d, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a-1, 8b, 8c, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 22a-1, 22a-2, 22a-3, 22b, 22c, 22d, 22e RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, yang mana pada lokasi tersebut saat ini diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian secara sah mempunyai kapasitas dalam kedudukan hukumnya sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

- II. Bahwa keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Agustus 2018 yaitu pada saat PENGGUGAT sepulang ada keperluan dari luar kota sesampainya di rumah diinformasikan bahwa terdapat kiriman surat yang ternyata setelah dibuka adalah merupakan copy-an dari Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yang selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh PENGGUGAT diberitahukan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih terkait keberadaan surat tersebut. Sehingga dengan demikian diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menempuh Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dikarenakan Alasan Hukum sebagai berikut:

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jangka waktu pengajuan upaya administrasi berupa keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. In Casu, PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2018, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga pada saat berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi mengajukan Keberatan/ Upaya Administratif;
- 2) Bahwa PENGGUGAT sebagai Pihak Ketiga tidak dapat mengajukan upaya administratif dikarenakan bukan sebagai pihak yang tertuju/terkait dengan keputusan obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf 15 jo Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

- IV. Bahwa adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkan nya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT, pada lahan kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih yang adalah merupakan wilayah pangkuan desa hutan PENGGUGAT di kawasan hutan RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kerugian yang definitif bagi PENGGUGAT sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang pada lokasi tersebut memiliki anggota pesanggem sekitar 300 orang dan yang selama ini telah mengolah lahan berupa tanaman Kayu Putih, pembuatan persemaian bibit, serta tanaman pertanian berupa tanaman jagung, yaitu melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, Divisi Regional Jawa Tengah. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena faktanya di lapangan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur bersama-sama dengan LSM pendampingnya selalu berupaya mengambil alih lokasi lahan yang dimaksud dengan dalih telah menerima perijinan sesuai Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yaitu dengan cara-cara memprovokasi masyarakat serta dengan berbagai cara menghalang-halangi PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan dilapangan, yaitu antara lain terganggunya kegiatan panen daun kayu putih yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga hal ini sangat merugikan yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan para pesanggem di lapangan hingga saat ini;

- V. Adapun alasan lebih lanjut tentang duduk perkaranya adalah bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yaitu dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, tertanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Bambang Supriyanto A.N Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ditetapkan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur, di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), KPH GUNDIH,

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, seluas \pm 247 hektare, setelah di overlay, hasilnya Tumpang-Tindih pada lokasi kawasan hutan yang selama ini telah menjadi wilayah pangkuan desa hutan dan telah dikelola oleh PENGUGAT melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, lokasi petak/anak petak hutan PERHUTANI yang menjadi wilayah pangkuan seluas \pm 221 ha, yaitu pada wilayah pangkuan desa hutan dengan jenis tanaman Kayu Putih di petak/anak petak : 4a, 4b-1, 4b-2, 4c, 4d, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a-1, 8b, 8c, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 22a-1, 22a-2, 22a-3, 22b, 22c, 22d, 22e RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, dan pada areal petak/anak petak tersebut telah dipasang patok-patok oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur;

Bahwa pada lokasi kawasan hutan yang merupakan wilayah pangkuan desa hutan yang telah dikelola sebagai Perhutanan Sosial oleh PENGUGAT di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, tersebut saat ini justru diserahkan pengelolaannya oleh TERGUGAT melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas \pm 247 ha kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang notabene merupakan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang baru dibentuk dan yang sebagian besar anggotanya berasal dari luar wilayah setempat dan sama sekali bukan merupakan petani penggarap pada lahan setempat, yaitu “selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan monitoring dan evaluasi”. Bahwa kenyataannya dalam hal ini TERGUGAT justru mengesampingkan / mengabaikan keberadaan PENGUGAT yang merupakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang telah ada sebelumnya sebagai Penggarap Lahan PERHUTANI dan menjadikannya harus terusir dari lahan garapan pada kawasan hutan wilayah pangkuan desa hutannya sendiri;

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa secara fisik selama ini pada lokasi lahan yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT tersebut telah dikelola oleh PENGGUGAT melalui kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih;

Bahwa pada lokasi kawasan hutan yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT tersebut sebagian besar adalah merupakan kawasan hutan Produksi tanaman Kayu Putih, yaitu berada di wilayah kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih yang selama ini telah menjadi wilayah pangkuan desa dan dikelola oleh PENGGUGAT, melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yaitu merupakan mekanisme keterlibatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat dalam rangka pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani KPH Gundih, yang antara lain meliputi kegiatan pembuatan tanaman, pemeliharaan, pengamanan serta pemanenan. Bahwa disamping peran serta dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut, maka dalam sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga memberikan kesempatan kepada masyarakat pemangku wilayah desa hutan setempat untuk mengolah lahan guna ditanami tanaman pertanian yang pada umumnya ditanami oleh PENGGUGAT dengan tanaman jagung dengan sistem plong-plongan dengan memanfaatkan ruang diantara tanaman hutan Kayu Putih milik Perum Perhutani KPH Gundih. Pada lahan tersebut juga terdapat lokasi yang digunakan untuk persemaian oleh PENGGUGAT, yaitu pembuatan bibit tanaman Kayu Putih untuk persiapan tanaman. Kegiatan ini diikat dalam suatu perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih guna tercapai tujuan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan setempat. Bahwa dengan

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo maka segala sesuatu yang ada pada lokasi yang menjadi sumber penghidupan para pesanggem tersebut terancam diambil alih oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur sehingga sangat merugikan PENGUGAT;

VII. Bahwa faktanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa melalui prosedur yang benar sehingga melanggar peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Bahwa permohonan IPHPS oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor : BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2018, dimana permohonan IPHPS diusulkan dan ditandatangani oleh saudara Susrinto Hadi Susilo selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Subur Makmur dengan surat Nomor : 002/e/KTH.SMR/IX/2017 tanggal 15 September 2017, sementara legalitas Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur ditetapkan pada tahun 2017 oleh Kepala Desa Sobo berdasarkan surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 140/49/XI/2017 tanggal 1 November. Dengan demikian permohonan IPHPS tersebut diajukan terlebih dahulu oleh saudara Susrinto Hadi Susilo selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur pada tanggal 15 September 2017 yaitu sebelum Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur itu sendiri terbentuk (tanggal 1 November 2017). Sehingga melanggar ketentuan yang berlaku dan jelas tidak sah;

2. Bahwa TERGUGAT melanggar ketentuan peraturan yang berlaku terkait penetapan keabsahan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur sebagai penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo;

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT diketahui telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor : BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018_tanggal 6 Juni 2018 dijelaskan bahwa penetapan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tersebut adalah berdasar Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan oleh Kepala Desa Sobo Nomor : 140/49/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017. Bahwa pembentukan perkumpulan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang didasarkan pada Surat Keterangan Penetapan Pembentukan KTH oleh Kepala Desa setempat yang bukan merupakan “instansi yang berwenang” tersebut adalah tidak memenuhi kriteria keabsahan sebagai badan hukum yang dapat melakukan tindakan/perbuatan perdata, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur dalam hal ini sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo;

Bahwa meskipun secara umum pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dilakukan oleh para pengurusnya, namun dalam hal penetapan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur sebagai penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan tindakan yang telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, karena sesuai ketentuan:

- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor : 7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (3).

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kebenaran status kelembagaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pembentukan koperasi atau lembaga pemohon, antara lain:

- a. surat keterangan pembentukan kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan atau LMDH dari instansi berwenang; atau
- b. akte pendirian koperasi setempat / koperasi mitra BUMDes atau LMDH.

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, ditegaskan sebagai berikut:

Ketentuan “Menimbang” huruf a :

“Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia”;

- Staatsblad 1933-84, Pasal 11 poin 8, ditegaskan sebagai berikut :

“Perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata”;

Sebagaimana ketentuan tersebut bahwa suatu perkumpulan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan perdata harus mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, namun faktanya pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur selaku subyek yang ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut adalah hanya didasarkan Surat Keterangan Penetapan Pembentukan KTH oleh Kepala Desa setempat, sehingga dalam hal ini jelas bukan merupakan bentuk perkumpulan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memenuhi kriteria berbadan hukum untuk dapat melakukan tindakan/perbuatan perdata. Oleh karenanya guna memenuhi ketentuan untuk dapat ditetapkan sebagai Kelompok Tani Hutan (KTH)

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut haruslah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh instansi yang berwenang, yaitu oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT tersebut adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa demikian pula halnya tindakan TERGUGAT dalam pelaksanaan verifikasi administrasi yang juga melanggar ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor : 7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yang menegaskan bahwa:

Pasal 1, angka 3 :

“Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan”;

juncto

Pasal 5

Ayat (1)

Permohonan IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan dengan surat kepada Menteri dan ditandatangani oleh:

- a. Ketua kelompok masyarakat;
- b. Ketua gabungan kelompok tani hutan;
- c. Ketua koperasi setempat / koperasi mitra BUMDes.

Ayat (2)

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketua kelompok tani hutan setempat atau ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);

Bahwa pada dasarnya pada lokasi kawasan hutan yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut adalah merupakan wilayah pangkuan desa hutan PENGGUGAT selaku badan hukum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang telah sejak lama mengelola pada lokasi lahan kawasan hutan yang dimaksud, yaitu melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara PENGGUGAT dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih. Bahwa namun faktanya TERGUGAT telah mengesampingkan/ mengabaikan keberadaan PENGGUGAT selaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang memiliki wilayah pangkuan desa hutan setempat, dan justru TERGUGAT mengakomodir kepentingan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang baru dibentuk dan yang notabene sebagian besar anggotanya adalah bukan berasal dari dan tidak terkait dengan lokasi lahan garapan setempat, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT;

Dengan demikian jelaslah bahwa ketidakabsahan pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Pembentukan KTH oleh Kepala Desa Sobo, serta kemudian ditetapkannya oleh TERGUGAT sebagai subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yaitu dengan mengesampingkan/mengabaikan keberadaan PENGGUGAT selaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga cacat prosedur;

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, yang menegaskan bahwa:

Pasal 4

ayat (1)

Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih;

ayat (2)

Dalam hal terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10% (sepuluh perseratus);

Juncto

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor : 7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS):

Pasal 4

Ayat (1)

Permohonan dan penunjukan IPHPS pada lokasi:

- a. wilayah kerja Perum Perhutani dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. wilayah kerja Perum Perhutani dengan kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10 % (sepuluh perseratus).

Ayat (2)

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang secara de facto selama 10 (sepuluh) tahun telah melaksanakan pemanfaatan hutan secara swadaya dalam bentuk agroforestry atau sivofishery dengan kerapatan tajuk diatas 10 % (sepuluh perseratus).

Bahwa faktanya pada lokasi lahan yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan kawasan hutan produksi wilayah pangkuan desa hutan yang dikelola oleh PENGGUGAT melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, yaitu sebagian besar berupa kawasan hutan produksi tanaman Kayu Putih dengan kerapatan tutupan tegakan rata-rata diatas 70 % (tujuh puluh perseratus), sehingga tidak memenuhi persyaratan pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang seharusnya pada lahan terbuka yaitu tutupan tegakan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus), serta bukan pada wilayah dengan kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, sehingga hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;

5. Bahwa demikian pula dalam hal penentuan lokasi areal yang dimohon pada saat proses verifikasi yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dimana dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT hanya menyebutkan tentang keluasan tertentu serta letak lokasi pada RPH

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih saja tanpa menyebutkan lokasi Petak atau Anak Petak pada KPH terkait. Oleh karenanya dalam hal ini dapat dipastikan bahwa dalam proses verifikasi terhadap peta areal yang dimohon tersebut tidak dilakukan overlay dengan peta penunjukan atau peta penetapan kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih, sehingga tidak ada kejelasan secara tepat dan pasti tentang penentuan areal yang dimohonkan IPHPS tersebut berada pada lokasi Petak atau Anak Petak yang mana, namun fakta di lapangan justru pihak Kelompok Tani Hutan Subur Makmur bersama LSM pendamping mengklaim bahwa lahan pangkuan desa hutan yang dikelola oleh PENGGUGAT di kawasan hutan RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih tersebut adalah merupakan lokasi yang telah diterbitkan Obyek Sengketa a quo. Pihak Kelompok Tani Hutan Subur Makmur bersama LSM pendampingnya telah berusaha mengambil alih lokasi, menghalang-halangi serta melakukan tindakan-tindakan provokasi terhadap masyarakat sekitar sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan pengelolaan pada lahan wilayah pangkuan desa hutan-nya tersebut secara normal. Bahwa faktanya TERGUGAT telah mengesampingkan/mengabaikan pula keberadaan PENGGUGAT sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang sudah sejak lama melakukan kegiatan mengelola pada lokasi lahan kawasan hutan yang dimaksud yaitu melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan pada kenyataannya TERGUGAT justru lebih mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang membentuk Kelompok Tani Hutan Subur Makmur yang notabene sebagian besar anggotanya bukan berasal dari dan tidak terkait dengan lokasi lahan tersebut. Dengan demikian hal ini jelas sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT yang telah terikat kerjasama Pengelolaan

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani KPH Gundih. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT tersebut jelas melanggar ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor : 7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yang menegaskan bahwa:

Pasal 6 ayat (2)

“Peta areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada batas petak atau anak petak KPH setempat”.

Juncto

Pasal 9 ayat (1)

“Peta areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan verifikasi administrasi dengan overlay peta yang dimohon dengan peta penunjukan atau peta penetapan kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani untuk mengetahui kegiatan yang telah ada berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka ketahanan pangan, kerjasama PHBM, kerjasama konservasi, izin pinjam pakai kawasan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, kegiatan kerjasama tanaman atau ekowisata”.

6. Bahwa sesuai ketentuan dalam proses verifikasi harus dilakukan pengecekan pada lokasi areal yang dimohon guna menentukan kesesuaian arealsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor : 7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yang menegaskan bahwa:

Pasal 12

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi teknis kesesuaian areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan cara:

- cek lapangan kebenaran peta hasil overlay pada waktu verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- cek lapangan tutupan lahan dari hasil interpretasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- cek lapangan peta yang dimohon diupayakan menjadi bagian petak atau anak petak KPH setempat;

Bahwa kenyataannya dalam proses verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor : BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang merupakan dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo terlihat jelas bahwa pelaksanaan verifikasi tersebut tidak memenuhi tahapan proses sesuai ketentuan yang dipersyaratkan sehingga hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam proses verifikasi haruslah dilakukan cek lapangan pada areal yang dimohon untuk mengetahui kebenaran peta hasil overlay, kebenaran tutupan lahan yaitu sesuai ketentuan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus), serta penentuan pada area yang menjadi bagian dari Petak atau Anak Petak pada kawasan hutan terkait. Terlihat jelas bahwa hasil verifikasi sengaja dibuat semata-mata hanya untuk keberpihakan pada kepentingan kelompok tertentu melalui dibentuknya Kelompok Tani Hutan Subur Makmur, serta banyak memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dan memutar balikkan kondisi fakta lapangan, seperti halnya penentuan tutupan lahan yang fakta sebenarnya dilapangan adalah rata-rata diatas 70 % (tujuh puluh perseratus). Sehingga hal ini jelas tidak memenuhi tahapan persyaratan yang telah ditentukan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kenyataannya pada lokasi yang diajukan permohonan IPHPS tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi cek lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA.132/X-2/BPSKL-2/4/ 2018 tanggal 22 April 2018 yang diketahui gagal dilaksanakan karena:

- ada sekelompok masyarakat menolak untuk dilakukan verifikasi.
- pihak pemerintah Desa, Kepolisian dan Koramil menyarankan agar kegiatan verifikasi tidak dilanjutkan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan menghindari konflik horisontal.

Bahwa namun kemudian pada kesempatan waktu berikutnya faktanya tetap dilakukan kegiatan verifikasi ulang yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Nomor : BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang menjadi dasar diterbitkannya Obyek Sengketa a quo, dimana verifikasi ulang tersebut dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan PENGUGAT maupun pihak-pihak lain terkait setempat, serta tidak memenuhi tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian jelaslah bahwa penentuan areal lahan yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pada tutupan lahan terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus), dan bukan pada wilayah dengan kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, serta pengecekan lapangan yang tidak memenuhi tahapan sesuai ketentuan yang berlaku tersebut adalah merupakan tindakan melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga jelas cacat prosedur, sekaligus merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT;

VIII. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo tersebut juga melanggar ketentuan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik sehingga mengakibatkan cacat administrasi yang sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, yaitu antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum:

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa tidak seharusnya TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yaitu pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur pada lokasi wilayah pangkuan desa hutan PENGGUGAT tanpa melalui proses yang benar atau cacat prosedur, sehingga akibat tindakan TERGUGAT ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada diri PENGGUGAT selaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang selama ini dan telah lama mengelola pada lokasi kawasan hutan tersebut melalui mekanisme kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih. Dengan demikian jelas tindakan TERGUGAT tersebut sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT;

2. Asas Kecermatan:

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan oleh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut. Dengan demikian Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau diberlakukan sehingga tidak merugikan kepentingan pihak lain;

Bahwa dalam hal ini seharusnya TERGUGAT lebih teliti dan lebih cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses verifikasi baik

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi maupun teknis guna mendukung penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur, sehingga dapat diketahui secara pasti tentang keabsahan pihak yang mengajukan permohonan, kesesuaian lokasi areal yang dimohon, overlay peta area yang dimohon dengan peta kawasan hutan setempat, kondisi sosial masyarakat setempat, serta kondisi tutupan lahan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa faktanya TERGUGAT sama sekali tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan proses verifikasi baik administrasi maupun teknis, dan bahkan sebagian besar tahapan-tahapan dalam proses verifikasi administrasi maupun teknis tersebut terkesan sengaja diabaikan oleh TERGUGAT, sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penetapan area lokasi serta subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

3. Asas Ketidakberpihakan:

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa sudah seharusnya TERGUGAT berlaku adil dan tidak berpihak pada kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok tertentu, namun faktanya TERGUGAT justru berlaku tidak adil dan berpihak pada terbentuknya Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang baru dibentuk dan notabene sebagian besar anggotanya berasal dari luar wilayah dan bukan merupakan petani penggarap lahan setempat, untuk kemudian ditetapkan sebagai subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, serta faktanya TERGUGAT justru telah

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak diskriminatif dan sengaja mengesampingkan / mengabaikan keberadaan PENGUGAT selaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang telah lama ada dan mengelola pada lokasi lahan yang dimaksud. Bahwa tindakan diskriminatif yang dilakukan TERGUGAT ini jelas sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, dan menjadikan PENGUGAT dalam kondisi harus terusir dari wilayah pengelolaan pangkuan desa hutannya sendiri pada kawasan hutan Perum Perhutani KPH Gundih tersebut;

4. Asas larangan bertindak sewenang-wenang:

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Putusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tanpa melalui proses tahapan verifikasi yang benar, serta sengaja berpihak pada kepentingan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tersebut adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa tindakan sebagaimana proses verifikasi yang dilakukan secara sepihak, terburu-buru dan sangat dipaksakan, sangat diskriminatif untuk kepentingan kelompok tertentu, serta mengabaikan kondisi faktual yang ada dilapangan tersebut adalah sangat tidak dibenarkan secara hukum, karena faktanya pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut:

- pada dasarnya tidak dilakukan plotting/overlay peta areal yang dimohon dengan peta kawasan hutan Perum Perhutani KPH Gundih untuk dapat

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bagian dari Petak atau Anak Petak pada kawasan hutan RPH

Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih;

- tidak memenuhi tahapan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak diperoleh kesesuaian areal yang dimohon sebagaimana dipersyaratkan;
- Meskipun pada awalnya gagal dilakukan verifikasi cek lapangan karena ditolak oleh masyarakat setempat karena tidak memenuhi ketentuan persyaratan, namun di waktu berikutnya pada lokasi tersebut tetap dilakukan kembali verifikasi cek lapangan ulang yang dilakukan secara sepihak dan diam-diam, yaitu demi untuk kepentingan kelompok tertentu tanpa melibatkan PENGUGAT maupun pihak-pihak lain terkait setempat;
- mengabaikan fakta kondisiutupan tegakan tanaman hutan diatas 70 % (tujuh puluh perseratus), yang jelas-jelas tidak sesuai dengan persyaratan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yaitu pada lahan terbuka denganutupan tegakan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus);
- mengesampingkan/mengabaikan keberadaan PENGUGAT selaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pemangku wilayah desa hutan setempat yang selama ini ada dan telah lama mengelola pada lokasi kawasan hutan yang dimaksud melalui sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bersama Perum Perhutani KPH Gundih, dan dalam hal ini faktanya TERGUGAT justru mengakomodir kepentingan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang baru dibentuk dan sebagian besar anggotanya berasal dari luar daerah dan bukan merupakan petani penggarap lahan setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo melalui proses verifikasi yang sangat sewenang-wenang demi kepentingan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang baru dibentuk, dan dengan cara mengesampingkan/mengabaikan keberadaan PENGGUGAT sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang telah ada sebelumnya tersebut, jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan sangatlah merugikan kepentingan PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT, kedudukannya sebagai Badan Hukum Perkumpulan status hukumnya sah sesuai Undang-undang Negara Republik Indonesia, tidak bisa semudah itu dikesampingkan haknya oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, yaitu peraturan yang bersifat menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1//10/2016, tentang Perhutanan Sosial, dimana peraturan tersebut masih berlaku tidak pernah dicabut ataupun dibatalkan, sehingga PENGGUGAT menyakini Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, masih berlaku mengingat jangka waktu Perjanjian tersebut 5 tahun sampai dengan tahun 2022;

- IX. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo pada lokasi kawasan hutan yang telah menjadi wilayah pangkuan desa hutan dan telah dikelola oleh PENGGUGAT melalui sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yaitu pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang dibentuk berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan oleh Kepala Desa Sobo Nomor : 140/49/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017, sehingga tidak memenuhi keabsahan sebagai badan hukum untuk dapat melakukan tindakan/perbuatan perdata;

Bahwa pada dasarnya Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur adalah merupakan suatu perkumpulan yang untuk dapat melakukan tindakan/perbuatan perdata haruslah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun faktanya pembentukan/penetapan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur selaku subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut semata-mata hanya berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan oleh Kepala Desa Sobo yang dalam hal ini jelas-jelas bukan yang dimaksud sebagai “instansi yang berwenang”, sehingga tidak memenuhi kriteria perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak dapat melakukan tindakan/perbuatan perdata. Oleh karenanya pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tersebut tidaklah memenuhi keabsahan untuk ditetapkan sebagai subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo oleh TERGUGAT;

2. Bahwa faktanya TERGUGAT telah mengesampingkan/ mengabaikan keberadaan PENGGUGAT selaku badan hukum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat yang telah lama ada dan mengelola pada

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lahan kawasan hutan di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih yang yang saat ini diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yaitu melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani KPH Gundih. Bahwa faktanya pula TERGUGAT dalam hal ini justru sengaja melakukan keberpihakan dan mengakomodir keberadaan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang baru dibentuk untuk ditetapkan sebagai subyek penerima Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yang notabene sebagian besar anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tersebut adalah berasal dari luar wilayah dan bukan sebagai petani penggarap pada lokasi lahan yang dimaksud, sehingga tindakan TERGUGAT ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang yang sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT;

3. Bahwa pada kenyataannya didalam penentuan areal lokasi yang dimohon tersebut tidak dilakukan overlay terhadap peta area yang dimohon dengan peta penunjukan atau peta penetapan kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk dapat menjadi bagian dari Petak atau Anak Petak, karena faktanya jelas terlihat pada Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut yang antara lain hanya menyebutkan yaitu tentang pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial pada keluasan tertentu, serta letak lokasi pada RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih saja tanpa menyebutkan lokasi Petak atau Anak Petak pada kawasan hutan yang terkait. Bahwa faktanya pihak Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur bersama LSM pendamping di lapangan justru mengklaim bahwa lahan pangkuan desa hutan yang dikelola oleh PENGGUGAT di kawasan hutan RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan lokasi yang telah diterbitkan Obyek Sengketa a quo, dimana pihak Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur bersama LSM pendampingnya telah berupaya mengambil alih, menghalang-halangi serta melakukan tindakan provokasi terhadap masyarakat sekitar sehingga mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan pengelolaan pada lahan wilayah pangkuan desa hutan-nya tersebut secara normal. Bahwa dengan tidak adanya penentuan area lokasi Petak atau Anak Petak dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, serta menimbulkan terjadinya konflik di lapangan terkait penentuan batas areal pada Petak atau Anak Petak kawasan hutan yang dimaksud;

4. Bahwa kenyataan dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut tidak dilakukan melalui tahapan proses verifikasi yang benar sesuai ketentuan, yaitu guna mengetahui kebenaran peta hasil overlay, persyaratan pada lahan terbuka dengan tutupan tegakan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus), serta penentuan pada lokasi yang menjadi bagian dari Petak atau Anak Petak pada kawasan hutan yang terkait. Bahwa faktanya TERGUGAT jelas-jelas melanggar dan mengesampingkan semua persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan terbukti justru telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dimana kenyataannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut justru diterbitkan pada lokasi kawasan hutan produksi tanaman Kayu Putih di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih yang memiliki tutupan/kerapatan tegakan bagus (rata-rata diatas 70 %), yang selama ini telah ditanam dan dikelola oleh PENGUGAT selaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat melalui sistem kerjasama Pengelolaan Sumberdaya

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih;

5. Bahwa faktanya TERGUGAT telah melakukan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang dalam menentukan area lokasi yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo sehingga sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT tidak seharusnya bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan lokasi yang diajukan permohonan IPHPS tersebut yang semata-mata hanya untuk kepentingan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tanpa melalui prosedur yang benar. Faktanya dalam suatu kesempatan sebelumnya terdapat kegiatan verifikasi cek lapangan yang gagal dilaksanakan sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Nomor : BA.132/X-2/BPSKL-2/4/ 2018 tanggal 22 April 2018 yang berisi penjelasan terkait kegagalan pelaksanaan cek lapangan yang dikarenakan:

- ada sekelompok masyarakat menolak untuk dilakukan verifikasi.
- pihak pemerintah Desa, Kepolisian dan Koramil menyarankan agar kegiatan verifikasi tidak dilanjutkan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan menghindari konflik horisontal.

Bahwa terjadinya penolakan dilapangan tersebut adalah disebabkan karena pada lokasi yang diajukan permohonan IPHPS tersebut adalah merupakan lahan wilayah pangkuan desa hutan yang telah ditanami dan dikelola oleh PENGGUGAT, serta tidak memenuhi ketentuan persyaratan lahan terbuka dengan tutupan tegakan kurang dari atau sama dengan 10 % (sepuluh perseratus). Bahwa namun demikian pada kesempatan waktu berikutnya justru dilakukan ulang verifikasi cek lapangan pada lokasi yang dimaksud secara sepihak oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, maupun pihak-pihak lain terkait yang berkompeten, sehingga hal ini jelas sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT;

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada Kelompok Tani Hutan Subur Makmur tanpa melalui prosedur yang dibenarkan secara hukum, yaitu pada lokasi kawasan hutan di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPN Gundih yang merupakan wilayah pangkuan desa hutan yang telah dikelola oleh PENGGUGAT melalui sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani KPH Gundih tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan cacat prosedur, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mengakibatkan terjadinya cacat administrasi; Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga cacat prosedur dan cacat administrasi yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka harus dinyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada TERGUGAT untuk wajib mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo;

- X. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo:

Bahwa PENGGUGAT memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yang dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh sebab itu PENGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, yaitu dengan adanya alasan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan, sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut tetap dilaksanakan namun dikemudian hari dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka akan terdapat kondisi yang sangat sulit dan bahkan tidak mungkin untuk bisa dikembalikan lagi. Dimana pada lokasi tersebut adalah merupakan wilayah desa pangkuan dan terdapat lokasi persemaian bibit, tanaman Kayu Putih serta tanaman pertanian yang selama ini telah ditanam, dirawat dan dikelola oleh PENGUGAT sebagai sumber penghidupan, sehingga apabila Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tetap dilaksanakan maka segala sesuatu yang ada pada lokasi dimaksud statusnya diambil alih oleh kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur, dan kondisi ini sangat merugikan diri PENGUGAT baik secara materiil maupun imateriil;
2. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tidak ditunda pelaksanaannya maka akan digunakan sebagai dasar oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur untuk melakukan serangkaian perbuatan atau tindakan kegiatan yang justru akan menimbulkan konflik di lapangan. Sehingga dengan ditundanya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo jelas akan mampu meredakan/menghindari terjadinya konflik di lapangan;

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo tersebut bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa mengingat kondisi diatas, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan adanya kepentingan yang sangat mendesak tersebut untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berlandaskan pada segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT tersebut diatas, beralasan kiranya apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo berupa:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas ± 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;

sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo berupa:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas \pm 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo berupa:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas \pm 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 23 Januari 2019 pada persidangan tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa:

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam sengketa a quo yang menjadi objek gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4985/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas ± 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUMPERHUTANI) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2018;
- c. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan a quo tanggal 30 Juli 2018 sampai diajukannya gugatan yaitu tanggal 6 Desember 2018, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;
- d. Terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa TUN a quo pada tanggal 11 Agustus 2018 karena mendapatkan kiriman melalui surat juga telah kadaluwarsa, karena melebihi 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 118 (seratus delapan belas hari);

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Keputusan TUN a quo telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Prematur:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, diatur:

Pasal 75:

Ayat (1):

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2):

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Keberatan; dan
- b) Banding.

Pasal 76 ayat (3):

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

b. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:

Pasal 2 ayat (1):

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

c. Bahwa Majelis Hakim dalam sengketa a quo telah memberikan nasihat dan masukan kepada Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan agar menempuh upaya hukum administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan huruf a dan b di atas, dikarenakan gugatan Penggugat baru diajukan dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2018, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018. Di dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut berbunyi “Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;

d. Hal tersebut dikuatkan oleh Dr. Riki Perdana Raya, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI) dalam tulisannya yang berjudul “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma” yang menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan didalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”;

- e. Selain itu telah terdapat contoh kasus yang serupa dengan sengketa a quo (gugatan yang didaftarkan setelah tanggal 4 Desember 2018), yaitu perkara No. 295/G/2018/PTUN-JTK yang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019 dinyatakan belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No. 295/G/2018/PTUN-JKT. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari penetapan tersebut adalah “berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili sengketa a quo, sehingga Pengadilan berpendapat gugatan yang diajukan Para Penggugat masih prematur/belum waktunya sebagaimana ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak dapat menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian sudah

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya kepada Majelis Hakim a quo untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Sebelum menyampaikan jawaban secara terinci, terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa sebagai berikut:

A. Kebijakan Regulasi Perhutanan Sosial:

a. Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pada Penjelasan Pasal 5 antara lain "... Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat";

b. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, selanjutnya Pemerintah melalui perundang-undangan memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima skema pengelolaan. Yakni, 1. Hutan Kemasyarakatan; 2. Hutan Desa; 3. Hutan Tanaman Rakyat; 4. Kemitraan; dan, 5. Hutan Hak. Berdasarkan kelima skema ini, masyarakat dapat melakukan pengelolaan sumber daya hutan Negara secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan hutan lestari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;

- c. Pemberian akses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dilakukan Pemerintah melalui penerbitan regulasi untuk memperkuat akses legal dimaksud. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini menyelaraskan peraturan-peraturan sebelumnya ke dalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan menyeluruh;
- d. Pertimbangan penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016, salah satunya adalah mendesaknya upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan prakarsa yang datang dari masyarakat strata bawah, dukungan dari Pemerintah Daerah, dan juga partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 ini, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan;

f. Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 adalah untuk:

- 1) Memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang perhutanan sosial;
- 2) Menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan;

g. Namun demikian, karena masih diperlukan penyempurnaan ketatalaksanaan berdasarkan kondisi lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani;

h. Kegiatan perhutanan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai utama pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yaitu pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat seperti respek terhadap lingkungan dan fungsi-fungsi

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap alam, konservasi dan perlindungan hutan, suksesi dalam keseimbangan unsur-unsur alam serta kesadaran pengawetan alam, restorasi dan rehabilitasi, dan ini sesuai dengan konsideran menimbang huruf b UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan, “bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat”;

- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat petani yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan Negara di wilayah kerja Perum Perhutani sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan (asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan);

- j. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, diatur:

Pasal 3:

Perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk IPHPS di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Pasal 4:

Ayat (1)

Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hukum kurang dari atau sama dengan 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih;

Ayat (2)

Dalam hal terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10% (sepuluh perseratus);

Pasal 9:

Pemberian IPHPS di wilayah kerja Perum Perhutani dapat diajukan melalui permohonan atau penunjukan oleh Menteri;

Pasal 11 ayat (1):

Permohonan diajukan oleh:

- a) Ketua kelompok masyarakat;
- b) Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
- c) Ketua koperasi setempat/koperasi mitra BUMDes.

Pasal 12 ayat (1):

Berdasarkan permohonan atau penunjukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan verifikasi oleh Pokja PPS dan/atau pendamping setempat;

Pasal 13 ayat (1):

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS;

Pasal 25:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) PHBM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutan lindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:

- a. Bahwa Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur dengan Surat No. 002/e/KTHR.SMR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas \pm 220,5 ha untuk 308 (tiga ratus delapan) Kepala Keluarga pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perum Perhutani di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, yang terletak di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Oleh karena adanya penambahan luasan areal yang dimohon, Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur dengan Surat No. 002/e/KTHR.SMR/IX/2017 tanggal 15 November 2017 menyampaikan kembali permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas \pm 221,80 ha untuk 308 (tiga ratus delapan) Kepala Keluarga pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perum Perhutani di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa

Tengah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. Selanjutnya berdasarkan permohonan huruf a dan b tersebut di atas, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dengan Surat Tugas No. ST.271/PKPS/PK/PSKL.0/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan Surat Tugas No. ST.149/X-2/BPSKL-2/PSL.2/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 telah menugaskan Tim ke lapangan (calon areal Pemohon IPHPS) untuk melakukan verifikasi teknis;
- d. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Teknis diperoleh data antara lain sebagai berikut:
- 1) Legalitas Kelompok Tani Hutan Subur Makmur ditetapkan pada tahun 2017 oleh Kepala Desa Sobo berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan No. 140/49/XI/2017 tanggal 1 November 2017;
 - 2) Dari 308 Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan oleh Kelompok Tani Hutan Subur Makmur yang lolos verifikasi sebanyak 283 KK;
 - 3) Tingkat ketergantungan anggota Kelompok Tani Hutan Subur Makmur kepada hutan relatif tinggi dibuktikan dengan telah dilakukan penggarapan lahan di dalam kawasan;
 - 4) Letak lokasi : RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004) dan berdasarkan Peta Perkembangan Kawasan Hutan

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2016 skala 1 : 250.000

(SK.2215/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2/4/2017 tanggal 10 April 2017,

areal yang dimohon \pm 220,5 ha berada dalam Kawasan Hutan

Produksi Tetap (HP);

- 6) Berdasarkan informasi dari KPH Gundih dan KPHW Salatiga, bahwa potensi calon IPHPS, area yang dimohon masuk dalam Kelas Hutan Tanah Kosong Tidak Baik untuk Kelas Perusahaan (TKTBKP);

e. Bahwa berdasarkan Telaahan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kelompok Tani Hutan Subur Makmur, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor: T.155/PKPS/PK/PSKL.0/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2018, areal yang dimohon masuk dalam Kelas Hutan Tanah Kosong Tidak Baik untuk Kelas Perusahaan (TKTBKP). Jenis tanaman yang sudah diusahakan masyarakat pada calon lokasi yaitu tanaman pertanian seperti jagung yang ditanam berdampingan dengan tanaman kayu putih milik Perum Perhutani. Usulan awal seluas \pm 220,5 ha setelah dilakukan penghitungan ulang secara digital pada polygon yang sama luasnya menjadi \pm 247 ha;
- 2) Berdasarkan penafsiran Citra Resolusi Tinggi, areal yang dimohon merupakan areal dengan vegetasi tanaman pertanian berupa jagung, tanaman katuputih, dan lahan terbuka dengan indikasi tutupan lahan < 10% sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017;

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka calon areal kerja IPHPS KTH Subur Makmur di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dapat diproses SK IPHPS seluas ± 247 ha untuk 283 KK;

f. Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal PSKL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas ± 247 ha Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Terhadap dalil Penggugat pada Romawi IV s/d VI halaman 4 s/d 7 yang pada intinya menyatakan bahwa areal yang menjadi objek sengketa seluas ± 247 ha tumpang tindih dengan lokasi yang selama ini Penggugat kelola melalui kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama (PHBM) dengan Perum Perhutani KPH Gundih serta sebagian besar anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur berasal dari luar wilayah setempat dan sama sekali bukan merupakan petani penggarap pada lahan setempat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, diatur bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah ada

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;

- b. Bahwa Ketua dan anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur dahulunya adalah merupakan Ketua dan anggota dari LMDH Perkumpulan Petani Mandiri, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama PHBM antara LMDH Perkumpulan Petani Mandiri dengan Perum Perhutani, dimana yang menandatangani atas nama Ketua LMDH Perkumpulan Petani Mandiri adalah Susrinto Hadi Susilo (sekarang Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur). Hal tersebut dikuatkan dengan Akta Notaris No. 224 tanggal 6 Februari 2008 yang diterbitkan oleh I Nyoman Surahatta, S.H.;
- c. Bahwa di dalam lampiran Keputusan TUN sengketa a quo dapat terlihat bahwa anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur yang berjumlah 283 KK yang berasal dari Desa Sobo sejumlah 193 KK sedangkan yang berasal dari Desa Dimoro hanya 90 KK. Lagipula tidak ada ketentuan ataupun peraturan yang mengharuskan bahwa anggota kelompok tani harus berasal dari Desa setempat, namun demikian Tergugat tetap memprioritaskan/mengutamakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebagian besar anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur berasal dari wilayah setempat dan tidak mengesampingkan keberadaan LMDH setempat yang telah ada sebelumnya, karena faktanya setidaknya-tidaknya sejak tahun 2008 subjek dari Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur juga LMDH setempat sudah menggarap sejak lama di areal yang sekarang menjadi objek

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa TUN a quo. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VII angka 1 halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan IPHPS Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tidak sah dengan ketentuan peraturan yang berlaku dikarenakan permohonan diajukan pada tanggal 15 September 2017 sedangkan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur baru mendapatkan penetapan dari Kepala Desa Sobo pada tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor: 140/49/XI/2017, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dengan alasan:

- a. Bahwa memang benar permohonan IPHPS yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur pertama kali diajukan pada tanggal 15 September 2017, namun demikian oleh karena terdapat penambahan luasan areal permohonan menjadi \pm 221,80 ha yang sebelumnya 220,5 ha, maka Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur kembali menyurati kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 November 2017, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada bagian kronologis penerbitan Keputusan TUN a quo huruf k dan l di atas;

- b. Bahwa di dalam konsideran menimbang huruf a Keputusan TUN a quo telah secara jelas dan nyata tertulis berdasarkan Surat Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur No. 002/e/KTHR.SMR/IX/2017 tanggal 15 November 2017 bukan surat yang tertanggal 15 September 2017;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan permohonan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tidak sah

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat permohonan Kelompok Tani tersebut belum terbentuk adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

5. Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VII angka 2 dan 3 halaman 8 s/d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa subyek penerima Keputusan TUN a quo bukan berbadan hukum dan hanya didasarkan pada Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan dari Kepala Desa, sehingga tidak memenuhi kriteria keabsahan sebagai badan hukum yang dapat melakukan tindakan/perbuatan perdata sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Staatsblad 1933-84, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, diatur bahwa permohonan dapat diajukan oleh:
 - 1) Ketua kelompok masyarakat;
 - 2) Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
 - 3) Ketua koperasi setempat/koperasi mitra BUMDes.
- b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan, dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) diatur bahwa pemeriksaan kebenaran status kelembagaan pemohon dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pembentukan koperasi atau lembaga pemohon, antara lain surat keterangan pembentukan kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan atau LMDH dari instansi berwenang;
- c. Bahwa Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur telah mendapatkan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan berdasarkan Surat

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sobo Nomor: 140/49/XI/2017 tanggal 1 November 2018 dan telah mengajukan permohonan IPHPS kembali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat No. 002/e/KTHR.SMR/IX/2017 tanggal 15 November 2017 dengan menambahkan luas arealnya;

- d. Perlu Penggugat ketahui bahwa Pemohon IPHPS yang menjadi subyek dalam Keputusan TUN a quo adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) dan bukan merupakan Perkumpulan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga adalah tidak tepat dan benar jika Penggugat mempertentangkannya dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Staatsblad 1933-84;
- e. Lagipula berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tidak ada satupun ketentuan yang mengharuskan bahwa pemegang IPHPS harus berbadan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo cacat prosedur karena subyek yang menerima IPHPS belum/tidak berbadan hukum adalah dalil yang keliru dikarenakan kurangnya wawasan Penggugat mengenai perhutanan sosial, dengan demikian dalil tersebut sangatlah tidak beralasan dan harus ditolak;

6. Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VII angka 4 halaman 10 s/d 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2017 jo. ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017

adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani diatur bahwa yang dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) diatur bahwa permohonan dan penunjukan IPHPS pada lokasi:
 - Wilayah kerja Perum Perhutani dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% secara terus menerus dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih;
 - Wilayah kerja Perum Perhutani dengan kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10%;
- c. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa areal yang diterbitkan Keputusan TUN a quo sebagian besar berupa kawasan hutan produksi tanaman kayu putih dengan kerapatan tutupan tegakan rata-rata di atas 70%, sehingga tidak memenuhi persyaratan IPHPS adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
- d. Faktanya berdasarkan hasil foto yang dilakukan oleh Tim di lokasi objek sengketa TUN a quo sebagian besar merupakan lahan terbuka yang sudah ditanami tanaman pertanian semusim seperti jagung dan tegakan

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang ada < 5 meter, hal mana akan Tergugat buktikan pada saat sidang Pembuktian yang akan datang;

- e. Selain itu berdasarkan penafsiran citra resolusi tinggi yang telah dilakukan (kondisi tahun 2001, tahun 2013, tahun 2016, dan tahun 2018) di areal yang dimohonkan IPHPS oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur merupakan areal dengan vegetasi tanaman pertanian berupa jagung, tanaman kayu putih, dan lahan terbuka dengan indikasi < 10%, sehingga telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), hal mana akan Tergugat buktikan juga pada saat sidang Pembuktian yang akan datang;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo telah bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) karena tutupan tegakan rata-rata di atas 70% adalah dalil yang tidak ada dasarnya dan tidak dapat dibuktikan karena faktanya areal yang dijadikan IPHPS atas nama Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur tegakan hutannya kurang dari 10%, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

7. Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VII angka 5 halaman 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), mengatur:

Pasal 6:

Ayat (1)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilampiri:

a) Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga;

b) Peta areal yang dimohon;

Ayat (2)

Peta areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada batas petak atau anak petak KPH setempat;

Pasal 9:

Ayat (1)

Peta areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan verifikasi administrasi dengan overlay peta yang dimohon dengan peta penunjukan atau peta penetapan kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani untuk mengetahui kegiatan yang telah ada berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka ketahanan pangan, kerjasama PHBM, kerjasama konservasi, izin pinjam pakai kawasan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, kegiatan kerjasama tanaman atau ekowisata;

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2)

Dalam hal areal kerja PHBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon sebagai IPHPS oleh LMDH, maka tidak perlu dilakukan overlay peta dimaksud;

Ayat (3)

Overlay peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penapisan terhadap areal yang dimohon agar jelas dan benar (clear and clean);

Pasal 12:

Verifikasi teknis kesesuaian areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- 1) Cek lapangan kebenaran peta hasil overlay pada waktu verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- 2) Cek lapangan tutupan lahan dari hasil interpretasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- 3) Cek lapangan peta yang dimohon diupayakan menjadi bagian petak atau anak petak KPH setempat;

- b. Bahwa Tergugat telah melakukan cek lapangan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut di atas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No. BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2018, sebagai berikut:
Dilakukan sampling di 6 (enam) titik, yaitu:

| No. | Titik Koordinat | Fungsi Lahan | Keterangan |
|-----|---|-------------------|---|
| 1. | - S 07° 11' 42,108" - E 110° 51' 49,669" | APL | Lokasi pertemuan Dusun Karangasem, Desa Sobo. |
| 2. | - S 07° 11' 41,687" - E 110° 51' 48,622" | Hutan Produksi | Dusun Karayasan |



| | | | |
|----|---|-------------------|---|
| 3. | - S 07° 11' 35,898" - E 110° 51' 50,627" | Hutan Produksi | Tegakan Kayu Putih |
| 4. | - S 07° 11' 12,491" - E 110° 51' 55,264" | Hutan Produksi | Jagung dan Kayu Putih |
| 5. | - S 07° 11' 30,790" - E 110° 51' 33,801" | Hutan Produksi | Jagung |
| 6. | - S 07° 11' 39,444" - E 110° 51' 20,444" | Hutan Produksi | Batas kawasan dengan lengkong (kayu putih) |

c. Bahwa terhadap ketentuan huruf a tersebut di atas, Tergugat juga telah melakukan telaahan peta areal kerja sesuai Telaahan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kelompok Tani Hutan Subur Makmur, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor: T.155/PKPS/PK/PSKL.0/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, dimana dalam Romawi III Sumber Data dan Peta disebutkan:

- 1) Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar 1408-641 dan 1408-642;
- 2) Peta Kawasan Provinsi Jawa Tengah skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011);
- 3) Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah s/d tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2215/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 10 April 2017);
- 4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi I skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.4865/MenLHK/PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 25 September 2017;

- 5) Data hasil penafsiran citra landsat tahun 2017 (Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
- 6) Peta hasil identifikasi tutupan lahan < 10%, (Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
- d. Terhadap adanya 2 (dua) Berita Acara Verifikasi, dimana Verifikasi yang pertama yaitu No. BA.132/X-2/BPSKL-2/4/2018 tanggal 22 April 2017 tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya gangguan keamanan, sehingga Tim Verifikasi memutuskan untuk menundanya sampai dengan kondisi dilapangan pulih. Selanjutnya Tim melakukan Verifikasi Teknis kembali pada tanggal 6 Juni 2017 yang hasilnya tertuang didalam Berita Acara Verifikasi Teknis No. BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018, yang pada intinya Tim menyimpulkan bahwa usulan IPHPS Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur dapat diproses lebih lanjut
- e. Bahwa Tergugat dalam melakukan verifikasi teknis melibatkan instansi yang terkait antara lain dari Pokja PS, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan juga Perum Perhutani sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Teknis No. BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2017, sehingga tidak benar apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi secara sepihak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPHPS) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian dalil tersebut harus ditolak;

8. Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VIII angka 1 s/d 4 halaman 15 s/d 18 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Asas Kepastian Hukum:

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani;

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);
- Berita Acara Verifikasi Teknis No. BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2017;
- Telaahan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kelompok Tani Hutan Subur Makmur, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor: T.155/PKPS/PK/PSKL.0/6/2018 tanggal 21 Juni 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

b. Asas Kecermatan:

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- 2) Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Keputusan TUN a quo telah melakukan langkah-langkah tersebut, yaitu:
 - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
- Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/ 9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);
- Surat Keterangan Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan No. 140/49/XI/2017 tanggal 1 November 2017;
- Surat Permohonan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur No. 002/e/KTHR.SMR/IX/2017 tanggal 15 November 2017;
- Berita Acara Verifikasi Teknis No. BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018 tanggal 6 Juni 2017;
- Telaahan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kelompok Tani Hutan Subur Makmur, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor: T.155/PKPS/PK/PSKL.0/6/2018 tanggal 21 Juni 2018;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidak bertentangan dengan asas kepastian kecermatan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

c. Asas Ketidakberpihakan:

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo tidak melanggar asas ketidakberpihakan, hal tersebut dapat dilihat dari Lampiran Keputusan TUN a quo dimana sebagian besar masyarakat yang mendapatkan izin untuk menggarap lahan berasal dari Desa Sobo dan beberapa dari Desa Dimoro;

d. Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang:

1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2) Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Kemanfaatan;
- Ketidakberpihakan;
- Kecermatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan;
- Kepentingan umum; dan
- Pelayanan yang baik;

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan bertindak sewenang-wenang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat larangan bertindak sewenang-wenang tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak;

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan Keputusan TUN a quo tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

III. DALAM PENUNDAAN:

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya Romawi X halaman 22 dan 23 yang intinya memohon penundaan (schoorsing) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa Penggugat

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
2. Dalam gugatan a quo, yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Direktur Jenderal PSKL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas \pm 247 ha Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) Di RPH Jurug, BKPH Gundi, KPH Gundi, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa terbitnya Keputusan TUN a quo sebagai tindak lanjut untuk memberikan kepastian hukum IPHPS atas nama Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur;

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci;

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- a. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Pebruari 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Pebruari 2019, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan Ad Informandum-1 sampai dengan Ad Informandum-4, sebagai berikut:

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-1 : Grosse / Salinan Akta Pendirian Perkumpulan “Lembaga Masyarakat Desa Hutan Petani Mandiri Disingkat LMDH Petani Mandiri” tanggal 16 Agustus 2018, Nomor: 07 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0010685.AH.01.07.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Petani Mandiri, tanggal 30 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0010685.AH.01.07.TAHUN 2018, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Petani Mandiri, tanggal 30 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutani Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas ± 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-5 : Perjanjian Kerja Sama Antara Perum Perhutani KPH Gundih Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perkumpulan Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan,
Nomor: 03/PKS/IV/GDH/DIVRE-JATENG/2017, tanggal 21 April 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);

- P-6 : Berita Acara Verifikasi Teknis, Nomor: BA.132/X-2/BPSKL-2/I/2018, tanggal 22 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-7 : Berita Acara Verifikasi Teknis, Nomor: BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018, tanggal 6 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-8 : Surat dari Kepala Desa Sobo Kabupaten Grobogan, Kecamatan Geyer, kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Up. Direktur Jenderal PSKL Di Jakarta, Nomor: 140/01/VI/2018, Perihal: Keberatan Terhadap Usulan IPHPS dan Hasil Verifikasi IPHPS Di Wilayah HPD Sobo, Kec. Geyer, Kab. Grobogan Jawa Tengah, tanggal 6 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-9 : Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) KPH Gundih, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Luas \pm 247 Ha, tanggal 30 Juli 2018 (Print out);
- P-10 : Surat Keterangan atas nama Sudaryana, S.Hut., Jabatan Administratur Utama / KKPH Gundih, tanggal 21 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-11 : Kawasan Hutan IPHPS KTHR Subur Makmur Grobogan, Luas lahan \pm 247 Hektar, Meliputi, Desa Sobo, Dimoro, Ledokdawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-12 : Peta Areal Kerja Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) KPH Gundih Desa Sobo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Luas \pm 247 Ha (Print out);
- P-13 : Surat Pernyataan atas nama Dwi Haryani tertanggal 20 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-14 : Surat Administratur /KKPH Gundih Nomor: 27/059.1/Gdh/Drive Jateng/2019, tanggal 4 April 2019, Perihal: Permohonan Penjelasan, yang ditujukan kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., selaku kuasa hukum LMDH Petani Mandiri (fotokopi sesuai dengan asli);
- Ad Informandum-1 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- Ad Informandum-2 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
- Ad Informandum-3 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
- Ad Informandum-4 : Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan, Nomor P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 Tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalik-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

- T-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutani Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas \pm 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
- T-2 : Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) KPH Gundih, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Luas \pm 247 Ha, tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-3 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-5 : Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan, Nomor P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 Tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan Dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-6 : Surat dari Ketua Kelompok Tani Hutan "Subur Makmur" Kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Jakarta, Nomor 002/e/KTH-SMR/I/2017, Perihal: Permohonan IPHPS, tanggal 15 September 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-7 : Surat dari Ketua Kelompok Tani Hutan "Subur Makmur" Kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Jakarta, Nomor 002/e/KTH-SMR/I/2017, Perihal: Permohonan IPHPS, tanggal 15 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-8 : Keputusan Kepala Desa Sobo, Nomor 140/49/XI/2017 Tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Desa Sobo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-9 : Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor BA.194/X-2/BPSKL-2/06/2018, tanggal 6 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-10 : Telaahan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) KTH Subur Makmur, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Nomor T.155/PKPS/PK/PSKL.0/6/2018, tanggal 21 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-11 : Turunan Grosse/Akta, tanggal 31 Oktober 2002, Nomor: 224, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Perkumpulan Petani Mandiri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-12 : Kerjasama PT. Perhutani KPH Gundih Dengan LMDH "Perkumpulan Petani Mandiri "Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan,

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Strategi PHBM Tahun 2008-2012 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, BKPH Juworo, KPH Gundih Luas Petak Pangkuan 581,10 Ha (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- T-13 : Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor SK.359/Menhut-II/2004, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 435/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 1 Oktober 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-14 : Penetapan Nomor 295/G/2018/PTUN-JKT. antara 1. Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Cengklik Indah sebagai Penggugat I, 2. Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jati Makmur Ledokdawan sebagai Penggugat II Melawan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat, tanggal 15 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- T-15 : Kriteria Lokasi IPHPS (fotokopi Print out);
- T-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-17 : Lampiran II Surat Keputusan Direksi Nomor 143/KPTS/DIR/2017, tanggal 27 Februari 2017, Struktur Organisasi Perhutani Group (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-18 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-19 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan
Lingkungan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RONNY MERDYANTO, S.Hut, dan EKO BUDI PRASETYO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI KE-1 PENGGUGAT RONNY MERDYANTO, S.Hut.

- bahwa rumah pribadi saksi di Salatiga sedangkan untuk keseharian saksi tinggal di Gundi;h;
- bahwa saksi mulai aktif di KPH Gundi;h itu pada bulan November 2018, sebelumnya saksi berdin;as di kantor pusat di Jakarta;
- bahwa saksi tahu adanya perjanjian antara petani Mandiri dengan Perum Perhutani berdasarkan dokumen yang ada di kantor;
- bahwa perjanjian dengan Petani Mandiri sepengetahuan saksi itu mulai tahun 2002 dan yang terupdate terakhir April 2017;
- bahwa perjanjian akan berakhir tahun 2022;
- bahwa lokasi objek kerjasama antara Perum Perhutani KPH Gundi;h dengan Petani Mandiri itu ini terletak di wilayah KPH Gundi;h tepatnya di wilayah atau bagian kesatuan pemangkuan Juworo dan Geyer;
- bahwa saksi tahu dengan objek pemberian IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur seluas lebih kurang 247 hektar pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani KPH Gundi;h yang terletak di Desa Sobo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerjasama sama Petani Mandiri itu luasnya sekitar 580 hektar sedangkan yang terkena IPHPS itu sekitar 220 hektar;
- bahwa Objek sengketa masuk semua di PKS dan ada 220 hektar kawasan hutan yang menjadi pemangkuhan dari LMDH Petani Mandiri;
- bahwa Perum Perhutani KPH Gundih kelas perusahaannya adalah kelas perusahaan jati tapi didalamnya juga mengelola jenis tanaman lain, seperti Mahoni, Sonokeling dan tanaman kayu putih, yang kebetulan di wilayah LMDH Petani Mandiri hampir keseluruhannya tanaman di lokasi itu adalah tanaman kayu putih yang tujuannya adalah untuk diambil minyak atsirinya dalam arti untuk disuling;
- bahwa Petani Mandiri saat melakukan kerjasama berbetuk LMDH yang sudah dikukuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- bahwa anggota Petani Mandiri adalah petani-petani yang kesehariannya bercocok tanam di kawasan hutan Perum Perhutani;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa IPHPS yang diberikan kepada Subur Makmur orangnya itu-itu juga atau tidak;
- bahwa waktu verifikasi saksi belum aktif di sana dan berdasarkan informasi dan data yang saksi terima dinyatakan bahwasanya pada saat dilakukan verifikasi teknis maupun administrasi Perum Perhutani KPH Gundih tidak diajak berdasarkan pernyataan dari administrasi waktu itu;
- bahwa tiap tahun Perum Perhutani dalam hal ini di departemen perencanaan melakukan evaluasi potensi, evaluasi potensi yang terakhir dilakukan tahun 2017 dan salah satu komponen yang dilaporkan dalam evaluasi potensi itu adalah terkait dengan istilahnya ada derajat kesempurnaan, derajat kesempurnaan itu merupakan istilah antara perbandingan jumlah tanaman kehutanan per-hektar pada keadaan normal dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan;

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait dengan peta yang dimaksud yang menjadi pakuhan di petani Mandiri tersebut itu derajat kesempurnaannya ada yang bernilai derajat kesempurnaannya 0,8 atau 80% atau 70% ada yang 60%, artinya jumlah tanaman kehutanan itu semenjak ditanam sampai kondisi terkini pada saat dilakukan evaluasi itu adalah 80% seperti itu;
- bahwa laporan tahunan yang membuat itu departemen perencanaan dan disampaikan kepada KPH Gundih juga atasan di Divisi Regional Jawa Tengah sampai di kantor pusat Perum Perhutani Jakarta;
- bahwa perjanjian PKS itu berlaku 5 tahunan berarti 2017, 2012, 2007 selalu ada PKS dengan Petani Mandiri dan jika habis diperpanjang;
- bahwa Perum Perhutani itu Badan Usaha Milik Negara yang di bawah kementerian BUMN, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah selaku regulator yang menerbitkan;
- bahwa secara struktural tidak ada hubungannya antara Kementerian Kehutanan dengan Perum Perhutani;
- bahwa Perhutani itu mengelola hutan atas sepengetahuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- bahwa Perhutani wilayah Divisi Regional Jawa Tengah dalam mengelola hutan wilayah Gundih itu selalu ada laporan ke Kementerian Kehutanan;
- bahwa kalau kita akan mengelola hutan, ada yang kita laporkan dulu ke Kementerian untuk disahkan, ketika sudah disahkan oleh Kementerian Kehutanan jadi legal untuk kita laksanakan seperti itu;
- bahwa LMDH Petani Mandiri itu dengan anggota-anggotanya kalau bertugas sanggem-sanggem atau petani hutan dimana mereka bisa bercocok tanam tanaman palawija di lokasi tanaman kehutanan Perhutani, juga terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di Perum Perhutani seperti kegiatan persemaian tanaman dan kegiatan penanaman;

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa petani Mandiri hanya bisa memanfaatkan atau kerjasama itu untuk memanfaatkan lahan kosongnya di sela-sela Tanaman kayu putih;
- bahwa setiap tahun ada RTT/Rencana Teknik Tahunan, di RTT lokasi Petani Mandiri itu tanamannya berupa kayu putih, yang menanam dari Perhutani, biaya dari Perhutani;
- bahwa di samping bercocok tanam tanaman palawija, petani juga mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga tanaman kehutanan Perhutani;

SAKSI KE-2 PENGGUGAT

EKO BUDI PRASETYO.

- bahwa saksi menjadi karyawan Departemen Perencanaan di Regional Jawa Tengah sejak tahun 1999;
- bahwa saksi tahu wilayahnya Petani Mandiri yang dikerjasamakan dengan Perum Perhutani;
- bahwa saksi tahu wilayah yang diberi IPHPS / Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial oleh Kementerian kepada Subur Makmur;
- bahwa secara terperinci untuk keluasan yang dari Subur Makmur saksi tidak mengetahui totalnya, tapi berdasarkan dari lampiran peta lampiran SK itu di overlaykan dengan peta Perum Perhutani itu dapat kita ketahui perincian petak-petak nya bahwa semuanya masuk di pangkuan KPH Gundih;
- bahwa 247 hektar IPHPS yang diberikan kepada Subur Makmur berada pada petak-petak letaknya petani Mandiri berdasarkan kerjasama antara petani Mandiri dengan Perum Perhutani;
- bahwa saksi tidak tahu ketua dan anggota dari Subur Makmur;
- bahwa menurut informasi yang saksi terima dari anggota yang ikut bekerja dengan saksi untuk rekonstruksi batas, LMDH Petani Mandiri dan Subur Makmur sebagian anggotanya itu-itu juga;

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah petani Mandiri masih sebagai penggarap atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah menerima daftar anggota ketika pengukuran baik dari petani Mandiri maupun dari Subur Makmur;
- bahwa Petani Mandiri belum pernah mengajukan permohonan IPHPS;
- bahwa pernah ada sosialisasi terhadap LMDH agar mereka mengupgrade dengan mengajukan permohonan;

Bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama IZWANDI, S.E., TAUFIQ HIDAYAT dan ARI GUNAWAN ROSI, S.Hut., M.Eng., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI KE-1 TERGUGAT

IZWANDI, S.E.

- bahwa saksi sebagai tim verifikator ikut memverifikasi pada saat sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa tentang pemberian IPHPS kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur di wilayah Perum Perhutani;
- bahwa berdasarkan surat tugas dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan, Tim verifikator melakukan verifikasi langsung di lokasi yang ditunjuk oleh para pengusul;
- bahwa saksi sudah tahu tentang SK. 4985 tentang IPHPS yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur;
- bahwa tim verifikator terdiri dari 13 orang tanpa ada ketua atau anggota;
- bahwa keterlibatan saksi adalah sebagai tim verifikasi teknis;
- bahwa IPHPS dan kemitraan kehutanan baik yang berkaitan dengan P.83 dan P.89 itu menjadi tupoksi di saksi dan saksi selaku tim verifikasi atau sebagai seksi bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan IPHPS;

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa verifikasi administrasi ada petugas lainnya dan terkadang kalau diminta oleh pimpinan, saksi ikut menandatangani persetujuan bahwa administrasi yang mereka usulkan itu sudah lengkap atau belum, jadi karena beberapa persyaratan untuk pengusulan IPHPS itu harus terpenuhi semua, jika salah satu tidak bisa terpenuhi maka tim verifikasi akan memberikan catatan atau menyurati pengusul bahwa permohonan ditolak atau agar dilengkapi;
- bahwa sebelum melakukan verifikasi, pertama direktur memberikan atau mengirimkan surat kepada Kepala Balai Perhutanan Sosial Jawa Bali Nusa Tenggara wilayah kerjanya untuk meminta bantuan Tim ke lapangan, kedua koordinasi melalui surat dengan Perum Perhutani dalam hal ini juga dengan KPH dimana lokasi yang mau di verifikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi dengan Pokja percepatan perhutanan sosial juga dengan pendamping dan semua dikoordinasikan sehingga dapat menentukan tanggal berapa kepastian dan apa data-data yang perlu dipersiapkan di lapangan;
- bahwa verifikasi teknis dalam permohonan dalam kaitan dengan permohonan IPHPS KTH Subur Makmur itu dilaksanakan hanya 1 hari dan lokasinya di salah satu tempat di lapangan olahraga di 1 Desa tersebut, dimana mereka sudah menyiapkan lokasi untuk tim melakukan verifikasi dan masyarakat yang pengusul yang ada di daftarnya itu sudah membawa kelengkapan-kelengkapan bukti-bukti untuk kami verifikasi;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi didapat kesimpulan bahwa berdasarkan usulan dari Kelompok Tani Hutan Subur Makmur ini 308 KK, setelah dilakukan verifikasi, maka terdapat 283 KK dikarenakan saat verifikasi tidak hadir;
- bahwa saksi tidak tahu apakah dari verifikasi titik 283 orang itu adalah yang sudah pernah atau melakukan menggarap tumpangsari di sana;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada peraturan yang mengharuskan hanya satu Desa saja atau di luar Desa tersebut bisa ikut bergabung;

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pasca terbitnya SK akan dilakukan penyusunan Rencana Kelola dan dilakukan penandaan batas oleh BPKH, baru ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mereka. Ini dikarenakan masyarakat sudah terlanjur ada di dalam maka perlu dilakukan pendataan lagi di kawasan hutan itu pasca keluarnya SK;
- bahwa penandaan batas ini bukan sebelum SK tetapi sesudah SK untuk memastikan karena yang akan dilakukan di lapangan itu adalah percil, jadi orang per-orang itu harus diukur benar berapa luas per-orangnya. Artinya berapa nanti dari SK itu yang keluar berapa setelah bersihnya pada saat penandaan batas;

SAKSI KE-2 TERGUGAT TAUFIQ HIDAYAT

- bahwa saksi baru tahu terhadap objek sengketa;
- bahwa saksi pernah ke Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa yang dicalonkan untuk lokasi IPHPS keseluruhan dari 3.243 hektar saksi melaksanakan untuk ground cek dari penutupan lahan di lapangan yang sudah dilihat dari peta citra, di mana lokasi yang akan dituju itu yang meragukan di dalam peta citra satelit yang diragukan dari jenis tanaman dan sebaran. Itu dari luas 3.243 hektar ini saksi membuat sampling sebanyak 20 titik dan 20 titik itu yang tersebar bukan hanya satu Desa tetapi meliputi Desa Gendangsari, Desa Gendang ada kemudian Bandungharjo;
- Bahwa secara detil saksi tidak tahu wilayah IPHPS yang diberikan kepada Subur Makmur, saksi hanya mendapat gambaran saja ada beberapa titik yang dimaksud;
- bahwa dua peta yang dikerjasamakan antara Petani Mandiri dengan Perum Perhutani ini masuk ke dalam yang 3.243 hektar;

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu lokasi IPHPS yang diberikan kepada Subur Makmur berdasarkan titik koordinat;
- bahwa Subur Makmur itu masuk disitu koordinat 110 derajat 50 berdasarkan Pengecekan data atau informasi yang disampaikan berdiferensiasi dengan posisi silang nilai Bujur timur dengan lintang selatan;
- bahwa saat pengecekan di lapangan hanya memotret memakai HP kondisi tanaman maupun jenisnya dan menghadap ketiga arah dengan tujuan utamanya untuk mengetahui jenis tanaman tumpang sari dari pihak ketiga;
- bahwa tanaman tumpang sari yang ada saat itu yaitu pohon jagung namun saksi tidak tahu lokasi tanam dan siapa yang menanam;
- bahwa untuk kondisi lapangan ada di buku yaitu Laporan Hasil Lapangan tentang posisi dari pada jenis tanaman yang saksi amati;
- bahwa verifikasi dilakukan 3 orang yaitu dari Direktorat Palonologi 2 orang dan 1 orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 11 dan saksi yang mengambil foto;
- bahwa saksi tidak sampai melihat presentasi penutupan lahan dan penentuan batas;
- bahwa saksi tidak melaporkan diri ke Perhutani saat tiba di lapangan;
- bahwa untuk kelokasi ada dari Perum Perhutani yang mengikuti atau mendampingi tetapi saksi tidak tahu namanya;

SAKSI KE-3 TERGUGAT ARI GUNAWAN ROSI, S.Hut., M.Eng.,

- bahwa saksi tidak turun ke lapangan;
- bahwa saksi tahu lahan IPHPS berdasarkan yang ada di peta;
- bahwa dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, memberi beban tambahan beban fungsi untuk melihat kondisi tutupan lahan sesuai dengan P 39 makanya saksi hadir di situ;

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk melihat penutupan lahan yang pertama kita lakukan dengan Interpretasi citra satelit pada lokasi yang dimohon;
- bahwa Subur Makmur adalah bagian dari pada lokasi yang ditelaah pada saat itu dari kurang lebih 3000 hektar yang diusulkan;
- bahwa berdasarkan dari citra satelit cuma dibedakan 2 tipologi yang pertama adalah tipologi hutan dan dengan bukan hutan;
- bahwa berdasarkan peta lokasi ditunjukkan bahwa lokasi Subur Makmur diindikasikan bukan hutan namun dikategorikan sebutan terbuka;
- bahwa pengambilan foto untuk meneruskan bahwa dengan kondisi semuanya terbuka bisa diberikan IPHPS;
- bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tersebut sudah ada PKS antara Penggugat dengan Perum Perhutani;
- bahwa hasil telaah berbentuk surat dari Pak Direktur waktu itu ke Tim PSKL yang intinya lokasi itu cocok untuk IPHPS;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 April 2019, pada persidangan tanggal 22 April 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,

Bahwa dalam persidangan perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil dengan surat panggilan resmi terhadap pihak ketiga yang terkait dengan keputusan objek sengketa atas nama Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur guna dimintai keterangan dan diberikan penjelasan berkaitan dengan adanya gugatan Penggugat, serta memberikan kesempatan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan atas panggilan Pengadilan tersebut selanjutnya Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur An. Susrinto Hadi Susilo melalui Surat Pernyataan Nomor: 001/KTHR/SMR/I/2019,

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 2019, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 Januari 2019, menyatakan pada pokoknya tidak ikut sebagai pihak dalam Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 287/G/2018/ PTUN-JKT, selanjutnya segala sesuatu yang terkait dengan gugatan TUN diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, tanggal 30 Juli 2018, Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas ± 247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-4 = T-1), selanjutnya disebut "keputusan objek sengketa";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2019, dan di dalam jawabannya tersebut juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain, yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1, yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat di dalam gugatan mendalilkan pada pokoknya:

bahwa keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Agustus 2018 yaitu pada saat PENGGUGAT sepulang ada keperluan dari luar kota sesampainya di rumah diinformasikan bahwa terdapat kiriman surat yang ternyata setelah dibuka adalah merupakan copy-an dari Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo*, yang selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh PENGGUGAT diberitahukan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih terkait keberadaan surat tersebut. Sehingga dengan demikian diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam eksepsi yang termuat pada jawabannya, bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu (*daluarsa*), dengan alasan yang pada pokoknya:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan TUN diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2018, sedangkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2018, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;
- bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa TUN *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2018 karena mendapatkan kiriman melalui surat, sehingga juga telah kadaluwarsa karena diajukan melebihi 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 118 (seratus delapan belas hari), sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam replik, yang pada pokoknya:

- bahwa Penggugat bukanlah pihak yang tertuju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, namun merupakan pihak ketiga yang terkena akibat hukum dan dirugikan kepentingannya, sehingga tenggang waktu daluarsanya haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*;
- bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 September 2018, dalam hal ini Penggugat mengakui terjadi kesalahan ketik / tulis, dimana dalam surat gugatan Penggugat tertulis 11 Agustus 2018, namun yang benar adalah tanggal 11 September 2018, dengan demikian dalil gugatan Penggugat

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang tertuang dalam surat gugatan yang menyatakan baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2018 haruslah terbaca 11 September 2018, dan akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, kemudian dalam penjelasan Pasal 55 tersebut disebutkan bahwa "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat, dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara atau bukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh keputusan tata usaha negara, yaitu yang tidak menerima keputusan badan / pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa ini, tidak diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 tentang bagaimana tata cara penghitungan tenggang waktunya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam Angka V point (3) *jo.* JUKLAK MA R.I. Nomor 052/Td.TUN/III/1992, Tahun 1992, angka VI point 2, pada pokoknya menyatakan:

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 yang pada pokoknya melakukan perubahan atau menggantikan ketentuan terkait cara penghitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa, yaitu yang semula penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju adalah “sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keputusan objek sengketa (vide bukti P-4 = T-1), Pengadilan berpendapat oleh karena keputusan objek sengketa bukan ditujukan langsung kepada Penggugat sebagai alamat (*adressat*), maka Pengadilan sependapat dengan apa yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 tersebut, bagi

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak Penggugat pertama kali mengetahui keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa diaturnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga tidaklah dimungkinkan sebuah KTUN dapat dipersoalkan keabsahannya dimuka Pengadilan tanpa ada ketentuan waktu yang membatasinya, atau dengan kata lain untuk membatasi kemungkinan atau peluang mengajukan gugatan setiap saat di luar batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan ruang (waktu) kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN terkait dengan KTUN yang dikeluarkannya, hal ini merupakan bagian dan /atau menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata terhadap tindakan Badan atau Pejabat TUN, namun jika tenggang waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut terlampaui, maka hak orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut juga dianggap telah tidak dipergunakan, dan kesempatan untuk mengajukan gugatanpun dengan sendirinya telah hilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa disatu pihak adanya pengaturan tenggang waktu tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan orang atau badan hukum perdata, dilain pihak juga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap eksistensi keberlakuan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, oleh karenanya ketentuan tenggang waktu menggugat ini juga harus ditegakkan secara konsisten, aturan ini oleh pembuat Undang-Undang

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk memberi jaminan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan orang atau badan hukum perdata disatu pihak dengan kepentingan umum dilain pihak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan telah mencermati jawab jinawab dan bukti surat yang terkait (*relevan*), yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa di dalam dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan terdapat 2 (dua) alasan hukum penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat kadaluarsa (telah melampaui tenggang waktu menggugat), pertama menurut Tergugat dihitung sejak tanggal keputusan objek sengketa diterbitkan, dan yang kedua dihitung sejak tanggal Penggugat pertama kali mengetahui penerbitan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2018, sedangkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2018, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) hari, menurut Pengadilan oleh karena di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2015 telah diatur tata cara penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju seperti halnya Penggugat dalam sengketa ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan tata usaha negara bukanlah dihitung sejak tanggal keputusan objek sengketa diterbitkan, melainkan sejak kapan yang bersangkutan (Penggugat) pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eskepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa TUN a quo pada tanggal 11 Agustus 2018, sehingga telah kadaluarsa karena diajukan melebihi 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 118 (seratus delapan belas hari), dimana dalil tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang menyatakan pada pokoknya “bahwa yang benar penulisannya bukan tanggal 11 Agustus 2018 tetapi tanggal 11 September 2018”, maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah “kapankah sesungguhnya pertama kali Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya (vide bukti P-4 = T-1), apakah sejak tanggal 11 Agustus 2018 atau baru pada tanggal 11 September 2018”, sehingga dapat diketahui secara hukum apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan ketik sepanjang penyebutan “bulan Agustus yang seharusnya bulan September” diketahui keputusan objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat dalam repliknya tersebut juga diperkuat dengan bukti P-13 berupa surat pernyataan Dwi Haryani, yang pada pokoknya bahwa titipan berkas dari Bapak Susrinto Ketua KTHR Subur Makmur (in casu Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dalam keputusan objek sengketa), yang berisi copy surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK 4985/Men LHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 beserta lampirannya (objek sengketa dalam perkara ini bukti P-4 = T-1), baru diserahkan kepada Bpk. Suryadi (in casu Ketua Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Petani Mandiri / Penggugat) pada tanggal 11 September 2018, sehingga Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa (vide bukti P-4 = T-1) tersebut pada tanggal 11 September 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat terkait adanya kesalahan ketik sepanjang penyebutan “bulan Agustus yang seharusnya bulan September”

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya keputusan objek sengketa yang diperkuat dengan pernyataan Dwi Haryani tersebut, selanjutnya Pengadilan telah mencermati dalil gugatan Penggugat selebihnya yang berkaitan (*relevan*), antara lain dalam angka II yang menyatakan pada pokoknya bahwa “keputusan objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Penggugat diberitahukan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih terkait keberadaan surat tersebut”, kemudian di dalam angka III Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya bahwa “Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2018, sehingga pada saat berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan / upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dari uraian keadaan hukum tersebut di atas, Pengadilan mendapatkan ketidak sesuaian dalil, disatu sisi Penggugat mendalilkan di dalam replik yang pada pokoknya bahwa terdapat kesalahan ketik berkaitan dengan diketahui keputusan objek sengketa “dalam surat gugatan Penggugat tertulis 11 Agustus 2018, namun yang benar adalah tanggal 11 September 2018”, tetapi disisi lain Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa “keputusan objek sengketa pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Penggugat diberitahukan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, dan oleh karenanya juga Penggugat sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan / upaya administratif”;

Menimbang, bahwa atas ketidak sesuaian dalil tersebut dan setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, Pengadilan tidak menemukan bukti surat maupun pengakuan Penggugat baik dalam replik dan /atau kesimpulannya yang menganulir dan /atau membantah pengakuan Penggugat di dalam gugatannya bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Penggugat telah menyampaikan keputusan

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (vide bukti P-4 = T-1) kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, oleh karenanya jika Penggugat mendalilkan di dalam repliknya terdapat kesalahan ketik di dalam gugatannya dan baru mengetahui keberadaan keputusan objek sengketa pada tanggal 11 September 2018 bukan pada tanggal 11 Agustus 2018, maka pertanyaan hukumnya adalah bagaimana mungkin Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018 sudah memberitahukan keberadaan keputusan objek sengketa tersebut kepada Perum Perhutani, jika surat keputusan objek sengketa tersebut baru Penggugat terima pada tanggal 11 September 2018, dan karena itu pula Penggugat mendalilkan sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan / upaya administratif,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan atas kesalahan ketik / tulis di dalam replik Penggugat terhadap dalil gugatannya sepanjang penyebutan "bulan" diketahuinya keputusan objek sengketa tersebut menjadi tidak relevan dengan dalil pengakuan Penggugat di dalam gugatan selebihnya yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain, sedangkan surat pernyataan dalam bukti P-13 tersebut hanya berupa bukti pernyataan sepihak saja dari Dwi Haryani karena tidak didukung dengan bukti-bukti lain, dan faktanya tindakan Penggugat yang pada tanggal 14 Agustus 2018 sudah memberitahukan keberadaan keputusan objek sengketa tersebut kepada Perum Perhutani dan karena itu pula Penggugat mendalilkan sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan / upaya administratif tidak pernah dapat terbantahkan, oleh karenanya maka Pengadilan berkeyakinan bahwa sesungguhnya secara hukum Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara objek sengketa yang merugikan kepentingannya (vide bukti P-4 = T-1) tersebut sudah sejak tanggal 11 Agustus 2018, dan apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang baru diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Desember 2018, dalam Register Nomor: 287/G/2018/PTUN-JKT, maka gugatan Penggugat tersebut

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, sampai dengan terdaftarnya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bagi warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan, yang terdiri atas keberatan dan banding, baru kemudian dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Ketentuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang bersifat limitatif dan imperatif tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada tahapan upaya administratif terlebih dahulu yang dapat ditempuh oleh siapapun pencari keadilan (*justiciabelen*) yang merasa kepentingannya dirugikan sebelum menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan tata usaha negara, dengan demikian maka Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa dalam perkara ini, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan telah memberikan saran dan nasehat kepada pihak Penggugat untuk melengkapi gugatannya, termasuk agar memperhatikan dan mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma No. 6 Tahun 2018, berkaitan dengan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara, namun pihak Penggugat menyatakan tidak ingin menggunakan upaya administratif dengan alasan sebagaimana juga didalilkan Penggugat di dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2018, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga pada saat berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan / upaya administratif, dan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak dapat mengajukan upaya administratif dikarenakan bukan sebagai pihak yang tertuju / terkait dengan keputusan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf 15 jo Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah tidak bisa lagi mengajukan keberatan / upaya administratif, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan berkaitan dengan upaya adminisitratif di PeradilanTata Usaha Negara tersebut baru berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya Perma No. 6 Tahun 2018 pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga gugatan tata usaha negara yang diajukan setelah tanggal 4 Desember 2018 menurut ketentuan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administratif dengan melakukan upaya keberatan dan banding administratif, atau

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain agar sengketa administrasi pemerintahan diselesaikan terlebih dahulu di internal pemerintahan, sehingga jikaalaupun Penggugat sudah mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2018, oleh karena upaya administratif baru diterapkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 06 Desember 2018, maka Penggugat pada waktu tersebut masih dapat melakukan upaya adminisitratif karena masih dalam tenggang waktu, tetapi faktanya pihak Penggugat justru mengabaikan tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif dimaksud sekalipun Majelis Hakim telah memberikan saran yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga tidak dapat mengajukan upaya administratif dikarenakan bukan sebagai pihak yang tertuju / terkait dengan keputusan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menegaskan "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif", kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa "Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan / atau tindakan", ketentuan tersebut bukan /atau tidak menyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya administratif adalah pihak yang dituju oleh keputusan / tindakan tetapi pihak yang dirugikan, artinya siapa saja warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan / tindakan dapat mengajukan upaya administratif, warga masyarakat tersebut bisa seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga tidak dapat mengajukan upaya administratif dikarenakan bukan sebagai pihak yang tertuju / terkait dengan keputusan objek sengketa, selain tidak sesuai dengan hukumnya juga menimbulkan ketidakjelasan (*ambigu*), karena disatu sisi eksistensi Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan hukum menimbulkan kerugian bagi Penggugat, tetapi disisi lain Penggugat

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga bukan sebagai pihak yang terkait dengan keputusan objek sengketa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karna gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, sampai dengan terdaftarnya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian maka berdasarkan hukum bagi Pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat angka 1 tentang gugatan Penggugat Kadaluarsa atau diajukan telah melewati tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kadaluarsa atau diajukan telah melewati tenggang waktu menggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kadaluarsa atau diajukan telah melewati tenggang waktu menggugat, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara termasuk permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (relevan), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat angka 1 tentang gugatan Penggugat Kadaluarasa (diajukan telah melewati tenggang waktu menggugat);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 oleh kami, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO, S.H., M.H., dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

NUR SUJUD, S.H.

Rincian biaya :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 125.000,- |
| - Panggilan-Panggilan | : Rp. 152.500,- |
| - Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| - Leges | : Rp. 10.000,- |
| | Rp. 333.000,- |

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUN-JKT.